



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN

RUMAH SEHAT BAZNAS-TIMAH PANGKALPINANG

NOMOR: 419.4 /4 / DINKES / 2018 NOMOR: 18 / 090 / MGT / RSB - PKP / 11 / 2018

TENTANG

PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (05 - 02 - 2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur
 S.E., M.M. berkeduduka

Kepulauan Bangka berkedudukan di Jalan Pulau Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan

2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU:

2. dr. JULIAN ANDRIANSYAH :

Manager Rumah Sehat Baznas-Timah Pangkalpinang, berkedudukan di jalan R.E Martadinata Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keterangan Dari Badan Pengelola dan Pengawas Rumah Sehat Baznas Nomor: 010/S-KET/DPP-RSB/BAZNAS/VII/2015, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sehat Baznas-Timah Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam upaya melakukan peningkatan pengembangan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendorong terciptanya sinergitas dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program layanan dalam gedung dan luar gedung Rumah Sehat Baznas-Timah Pangkalpinang.
 - b. peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM

PIHAK KEDUA

MANAGER RUMAH SEHAT
BAZNAS-TIMAH PANGKALPINANG,



dr. JULIAN ANDRIANSYAH